



**P E N E T A P A N**

Nomor : 39/Pdt.P/2012/PA.Bky

OŠĩm\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!!\$#Oóĩ0

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**TITIN WINDARTI S.AP binti IDRIS KAMARUDDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Singkawang), tempat tinggal di Jalan Alianyang Gang Surya RT.43 RW.16 No.78 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut **PEMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register perkara Nomor : 39/Pdt.P/2012/PA.Bky, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Tadzkia Hidayati;
2. Bahwa, pada tanggal 4 April 1986, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Choldi Djohan (copy surat nikah terlampir) dan selama



dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- 2.1. Widya Nur'afiati lahir 02-1-1987;
  - 2.2. Hikmy Fitriyanti, lahir 14-11-1989;
  - 2.3. M. Ridho Rahmadyan, lahir 25-02-1994;
  - 2.4. Tadzkiya Hidayati, lahir 22-11-2001;
3. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2007, suami Pemohon (H. Choldi Djohan) meninggal dunia karena sakit (surat kematian terlampir);
4. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum H. Choldi Djohan telah memperoleh harta bersama diantaranya sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor : 1052, dimana sertifikat tersebut atas nama ahli waris masing-masing 1. Titin Windarti, 2. Widya Nur'afiati, 3. Hikmy Fitriyanti, 4. M. Ridho Rahmadyan dan 5. Tadzkiya Hidayati;
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Tadzkiya Hidayati lahir 22-11-2001, masih di bawah umur dan masih belum bisa/belum layak bertindak hukum, oleh karena itu Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut guna mengajukan pinjaman kredit ke Bank dan untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama TADZKIYA HIDAYATI binti H. CHOLDI DJOHAN, lahir 22-11-2001;
3. Menetapkan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat tentang segala hal ikhwal yang berhubungan dengan perwalian anak, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan juga memberikan penjelasan bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan kepastian hukum wali / pengampu dan mengurus administrasi pinjaman kredit ke Bank;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6172020612100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada 16 Desember 2010, telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/1/IV/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang tertanggal 4 April 1986 telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :15/KCS/2002 atas nama TADZKIYA HIDAYATI binti CHOLDI DJOHAN yang dikeluarkan Kepala kantor Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 18 Januari 2002 telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama CHOLDI DJOHAN Nomor : 474.3/63/ PEM tanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasiran telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Buku Tanah Nomor Hak milik 1052 atas nama 1. TITIN WINDARTI, 2. WIDYA NUR'AFIATI, 3.HIKMY FITRYANTI, 4.M.RIDHO RAHADYAN dan 5.TADZKIYA HIDAYATI telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;

**B. Saksi-saksi :**

1. **RENO HIDAYAT bin IDRIS KAMARUDDIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kementerian Agama Singkawang), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No.10, RT.24 / RW.08, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dari anaknya Pemohon yang bernama TADZKIYA HIDAYATI binti H. CHOLDI DJOHAN ;



- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama H. CHOLDI DJOHAN telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. CHOLDI DJOHAN telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - Widya Nur'afiati;
  - Hikmy Fitriyanti;
  - M. Ridho Rahmadyan;
  - Tadzkiya Hidayati;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan H. CHOLDI DJOHAN yang bernama TADZKIYA HIDAYATI masih berumur 11 tahun, sehingga belum bisa bertindak hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon cakap dan amanah, karena selama ini Pemohon yang memelihara dan membiayai anak-naknya, sehingga akan mampu menjadi wali dari anaknya yang bernama Tadzkiya Hidayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk keperluan mengurus administrasi pinjaman kredit ke Bank;

2. **ARIS WANDI bin IDRIS KAMARUDDIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No.10, RT.24 / RW.08, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dari anaknya Pemohon yang bernama TADZKIYA HIDAYATI binti H. CHOLDI DJOHAN ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama H. CHOLDI DJOHAN telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan H. CHOLDI DJOHAN telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan H. CHOLDI DJOHAN yang bernama TADZKIYA HIDAYATI masih berumur 11 tahun, sehingga belum bisa bertindak hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon cakap dan amanah, karena selama ini Pemohon yang memelihara dan membiayai anak-naknya, sehingga akan mampu menjadi wali dari anaknya yang bernama Tadzkiya Hidayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk keperluan mengurus administrasi pinjaman kredit ke Bank;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian anaknya yang bernama Tadzkiya Hidayati binti Choldi Djohan untuk kepentingan kepastian hukum sebagai wali / pengampu dan mengurus administrasi pinjaman kredit ke Bank;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan alasan permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada bukti P1 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga Majelis menilai terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang merupakan Akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa Titin Windarti (Pemohon) dengan Almarhum Choldi Jhohan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) berupa akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tadzkiya Hidayati adalah anak kandung dari pasangan Titin Windarti (Pemohon) dengan Almarhum Choldi Jhohan yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2001 di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Choldi Johan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) sebagai Akta Otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Windarti (Pemohon) dan Tadzkiya Hidayati adalah ahli waris dari Almarhum Choldi Jhohan;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di bawah sumpah menyangkut anak Pemohon yang bernama Tadzkiya Hidayati binti Choldi Jhohan yang masih di bawah umur dan akan diwalikan kepada Pemohon, serta keberadaan Choldi Jhohan yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang perilaku Pemohon sehari-hari, para saksi telah pula menerangkan bahwa Pemohon termasuk orang yang amanah, dan penyayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang yang berperilaku baik, amanah, dan penyayang kepada anak-anaknya, dan permohonan penetapan wali yang diajukan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan wali ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan hukum dari Tadzkiya Hidayati binti Choldi Jhohan (anak kandung Pemohon) yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama TADZKIYA HIDAYATI binti CHOLDI DJOHAN umur 17 tahun di bawah perwalian TITIN WINDARTI binti IDRIS KAMARUDIN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **DENDI ABDURROSYID, S.H.I.**, dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **MASRY MUSLIM, BA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. DENDI

ABDURROSYID,

S.H.I

MUHAMMAD REZANI, S.H.I,

ttd

1. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd



MASRY MUSLIM, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 141.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

An. PANITERA,

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

**MUSTAFA, S.H.**



**AMAR PENETAPAN**

**Nomor perkara : 39/Pdt.P/2012/PA.Bky**

**Jenis perkara : Perwalian anak**

**Putus tanggal : 18 Desember 2012**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama TADZKIYA HIDAYATI binti CHOLDI DJOHAN umur 17 tahun di bawah perwalian TITIN WINDARTI binti IDRIS KAMARUDIN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

MASRY MUSLIM,BA

MUHAMMAD REZANI,S.H.I.